



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER

III- 14
DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 19- K/PM III- 14/AD/VI/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNAEDI MS.

Pangkat / Nrp : Kopka / 512059.

Jabatan : Ta Kimarem 162/Wira Bhakti.

Kesatuan : Korem 162/Wira Bhakti.

Tempat / Tgl lahir : Lotim, 25 Pebruari 1958.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat : Asrama TNI- AD Gebang, Jln. Sapta Marga
Gebang Cakranegara Kota Mataram NTB.

Terdakwa di tahan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danrem 162/Wira Bhakti Kodam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Ankum Nomor : Kep/27/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan selanjutnya dibebaskan pada tanggal 6 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Ankum Nomor : Kep/29/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009.

PENGADILAN MILITER III- 14 tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Detasemen Polisi Militer IX/2 Pomdam IX/Udayana Nomor : BP-19/A-17/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 beserta surat-surat yang bersangkutan.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Wira Bhakti Kodam IX/Udayana selaku PAPERA Nomor : Kep/18/V/2010 tanggal 26 Mei 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/OM/III-14/2010 tanggal 31 Mei 2010.

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/OM/III-14/2010 tanggal 31 Mei 2010 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. -----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : -----

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan. -----

Dikurangi masa penahanan sementara. -----

c. Memohon agar barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

- Nihil.

Barang- barang :

- Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah. -----

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan- ringannya. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III- 14 Denpasar Nomor : Sdak/17/OM/III- 14/2010 tanggal 31 Mei 2010 telah di Dakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Oktober 2000 sembilan, setidak- tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di Asrama TNI- AD Gebang Mataram MTB, setidak- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 14 Denpasar telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak pidana "Militer, yang sengaja menghina atasan dengan suatu tindakan nyata" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1976, melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW. Pada tahun 1979 Terdakwa dimutasikan ke Korem 162/Wira Bhakti hingga sekarang dengan pangkat Kopral Kepala.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Inf I Made Darma (Saksi- 1) sejak bulan Pebruari 2009 di Makorem 162/Wira Bhakti dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 sekira Pukul 19.00 Wita, telah terjadi pertengkaran mulut antara istri Terdakwa dengan istri Kopka Rasio Ribero di Asrama TNI- AD Gebang Mataram, pemicunya adalah masalah anak- anak, namun pertengkaran tersebut dilerai oleh Saksi- 1 dan Mayor Inf I Made Yasa (Saksi- 2).

4. Bahwa kemudian sekira Pukul 23.30 Wita terjadi keributan lagi antara Terdakwa dengan Kopka Rasio Ribero (Saksi- 3) di asrama TNI- AD Gebang Mataram, namun dapat di damaikan oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2. Pada kesempatan tersebut Saksi- 1 telah menegur Terdakwa agar jangan membuat keributan nanti akan dilaporkan ke Provost atau ke Polisi Militer, akan tetapi Terdakwa tidak terima karena Terdakwa tidak merasa membuat keributan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 21 Oktober 2009 sekira Pukul 17.00 Wita setelah Terdakwa selesai minum 1 (satu) botol tuak, Terdakwa kemudian mendatangi rumah Saksi- 1 di asrama TNI-AD Gebang Mataram untuk meluapkan rasa kekecewaannya terhadap Saksi- 1 sehubungan kejadian sehari sebelumnya yang telah menegur Terdakwa.

6. Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi- 1, dengan cara yang tidak sopan lalu menggedor-gedor pintu rumah Saksi- 1 sambil Terdakwa berkata dengan nada tinggi dan berteriak beberapa kali meminta agar Saksi- 1 keluar rumah "Pasi keluar, saya tidak terima perlakuan Pasi tadi malam, saya tidak takut dilaporkan ke Provost, POM atau Pangdam saya dinas 20 tahun lebih jadi Tentara.

7. Bahwa kemudian Saksi- 1 membukakan pintu rumahnya, lalu berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tetap merasa tidak terima atas teguran Saksi- 1 kepada Terdakwa sehari sebelumnya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 sebagai atasannya merasa dilecehkan, terhina dan merasa direndahkan martabat serta harga diri Saksi- 1.

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti yang disebutkan dalam Dakwaan alternatif Pertama, melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maupun dari lain". Perbuatan tersebut dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1976 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW. Pada tahun 1979 Terdakwa dimutasikan ke Korem 162/Wira Bhakti hingga sekarang. -----

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Inf I Made Darma (Saksi- 1) sejak bulan Pebruari 2009 di Makorem 162/Wira Bhakti dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga. -----

3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 sekira Pukul 19.00 Wita, telah terjadi pertengkaran mulut antara istri Terdakwa dengan istri Kopka Orasio Ribero di Asrama TNI- AD Gebang Mataram, pemicunya adalah masalah anak- anak, namun pertengkaran tersebut dilerai oleh Saksi- 1 dan Mayor Inf I Made Yasa (Saksi- 2). -----

4. Bahwa kemudian sekira Pukul 23.30 Wita terjadi keributan lagi antara Terdakwa dengan Kopka Orasio Ribero (Saksi- 3) di asrama TNI- AD Gebang Mataram, namun dapat di damaikan oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2. Pada kesempatan tersebut Saksi- 1 telah menegur Terdakwa agar jangan membuat keributan nanti akan dilaporkan ke Provost atau ke Polisi Militer, akan tetapi Terdakwa tidak terima karena Terdakwa tidak merasa membuat keributan. -----

5. Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 21 Oktober 2009 sekira Pukul 17.00 Wita setelah Terdakwa selesai minum 1 (satu) botol tuak, Terdakwa kemudian mendatangi rumah Saksi- 1 di asrama TNI- AD Gebang Mataram untuk meluapkan rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecewaannya terhadap Saksi- 1 sehubungan kejadian sehari sebelumnya yang telah menegur Terdakwa.

6. Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi- 1, dengan cara yang tidak sopan lalu menggedor- gedor pintu rumah Saksi- 1 sambil Terdakwa berkata dengan nada tinggi dan berteriak beberapa kali meminta agar Saksi- 1 keluar rumah “Pasi keluar, saya tidak terima perlakuan Pasi tadi malam, saya tidak takut dilaporkan ke Provost, POM atau Pangdam saya dinas 20 tahun lebih jadi Tentara.

7. Bahwa kemudian Saksi- 1 membukakan pintu rumahnya, lalu berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tetap merasa tidak terima atas teguran Saksi- 1 kepada Terdakwa sehari sebelumnya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 sebagai atasannya merasa dilecehkan, terhina dan merasa direndahkan martabat serta harga diri Saksi- 1.

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 99 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan melakukan tindak pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi Terdakwa sendiri. --

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama Lengkap : I Made Darma Aksara.

Pangkat / Nrp : Mayor Inf / 11970023610772.

Jabatan : Pasi Log Korem 162/Wira Bhkati.

Kesatuan : Korem 162/Wira Bhakti.

Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 28 Juli 1972.

Jenis Kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Hindu.

Alamat : Asrama Gebang Jl. A. Yani No. 5 Mataram. ---

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri 2009 di Makorem 162/Wira Bhakti

dalam hubungan antara atasan dan bawahan. -

2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 sekira Pukul 19.00 Wita Saksi melihat istri Terdakwa ribut-ribut dengan istri Kopka Rasio Ribero di Asrama Gebang Mataram, kemudian Saksi dapat melerai dan mereka masuk ke dalam rumah masing-masing. -----

3. Bahwa kemudian pada sekira Pukul 24.00 Wita terjadi pertengkaran lagi antara Terdakwa dan Kopka Rasio Ribero (Saksi- 3) dimana keduanya dalam keadaan mabuk, lalu Saksi dan Mayor Inf I Made Yasa (Saksi- 2) berusaha menenangkan kedua belah pihak, Saksi mengamankan Saksi- 3 dan Saksi- 2 mengamankan Terdakwa serta Saksi sempat menegur Terdakwa agar jangan membuat keributan di asrama nanti dilaporkan kepada Provost atau Polisi Militer, selanjutnya kedua belah pihak masuk ke dalam rumah masing-masing. -----

4. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 21 Oktober 2009 sekira Pukul 20.30 Wita Terdakwa menggedor-gedor pintu rumah Saksi sambil berteriak keras beberapa kali "Pasi keluar, saya tidak terima perlakuan Pasi tadi malam, saya tidak takut dilaporkan ke Provost, POM atau Pangdam, saya dinas 20 tahun lebih jadi Tentara". Ketika itu Saksi melihat dari dalam rumah dalam keadaan mabuk, kemudian Saksi berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mau terima akhirnya Terdakwa dapat diamankan oleh tetangga yang ada di sekitar asrama. -----

5. Bahwa Saksi selaku atasannya merasa dilecehkan dan merasa terancam karena Terdakwa datang ke rumah Saksi dalam kondisi mabuk. Saksi merasa khawatir apabila dikemudian hari Terdakwa lebih berani lagi melakukan tindakan-tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tam terdapat diri Saksi maupun keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. --

Saksi- 2

Nama Lengkap : I Made Yasa.

Pangkat/Nrp : Mayor Inf / 571793.

Jabatan : Pasi Komsos Seksi Ter Korem 162/Wira Bhakti.

Kesatuan : Korem 162/Wira Bhakti.

Tempat/Tgl Lahir : Praya Loteng, 4 September 1963.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Hindu.

Alamat : Asrama gebang Jl. A. Yani No. 6 Mataram. ----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2008 di Makorem 162/Wira Bhakti dalam hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sekira Pukul 19.00 Wita, Saksi melihat istri Kopka Orasio Ribero sedang bertengkar dengan istri Terdakwa, pemicunya istri Terdakwa menegur anak Kopka Orasio Ribero karena telah melempari mobil Terdakwa dengan batu, namun istri Kopka Orasio Ribero tidak terima anaknya ditegur, kemudian Saksi menyuruh mereka agar masuk ke dalam rumah masing-masing.

3. Bahwa kemudian sekira Pukul 24.00 Wita, Saksi mendengar ribut-ribut antara Terdakwa dengan Kopka Orasio Ribero (Saksi- 3), namun pertengkaran tersebut dapat Saksi leraai bersama-sama dengan Mayor Inf I Made Darma (Saksi- 1).

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira Pukul 20.30 Wita, Saksi mendengar ada keributan lagi di depan rumah Saksi- 1, dimana Terdakwa melakukan protes terhadap Saksi- 1 karena Terdakwa merasa tidak dibela oleh Saksi- 1 ketika bertengkar dengan Saksi- 3 mengingat menurut Terdakwa merasa benar.

5. Bahwa kemudian Saksi- 1 menjelaskan kalau dirinya tidak memihak siapapun, namun bila terus membuat keributan akan dilaporkan ke Provost atau ke Polisi Militer, lalu dijawab oleh Terdakwa "Silahkan saja laporkan ke Provost atau ke POM ataupun ke Pangdam, saya tidak takut saya sudah 20 tahun lebih jadi Tentara" dan dari mulut Terdakwa tercium bau minuman keras, kemudian Saksi dan tetangga lainnya mengamankan Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Tim Intel Korem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. --

Saksi- 3 :

Nama Lengkap : Orasio Ribero.

Pangkat/Nrp : Kopka / 626816.

Jabatan : Ta Gudang Munisi.

Kesatuan : Kodim 1606/Lobar.

Tempat/Tgl Lahir : Lospalos, 11 Januari 1969.

Jenis Kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Khatolik.

Alamat : Jl. A. Yani
Asrama Gebang RT II No. 95
Kelurahan Sapta Marga, Kota
Mataram NTB. -

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena hidup bertetangga di Asrama Gebang Cakranegara Mataram, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009 sekira Pukul 19.00 Wita ada kesalahpahaman antara Saksi dengan istri Terdakwa dimana istri Terdakwa menuduh anak Saksi yang bernama Arga umur 4 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemui istri Terdakwa dengan menggunakan batu, sehingga anak Saksi dimaki-maki oleh istri Terdakwa.

3. Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi keluar rumah lalu dengan nada emosi Saksi memanggil istri Terdakwa agar keluar rumah, dan setelah istri Terdakwa keluar disusul oleh Terdakwa dengan menasehati istrinya agar masuk ke dalam rumah. Pada kesempatan tersebut Terdakwa sempat diingatkan oleh Saksi- 1.

4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira Pukul 20.00 Wita Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa telah menggedor- gedor pintu rumah Saksi- 1 dengan menggunakan tangan, sehingga Saksi- 1 menjadi kaget. Hal tersebut terjadi menurut Saksi karena Terdakwa tidak terima teguran Saksi- 1 ketika terjadi keributan antara Saksi dengan istri Terdakwa.

5. Bahwa pada waktu Terdakwa menggedor- gedor pintu rumah Saksi- 1 tersebut, Terdakwa tidak membawa senjata tajam dan tidak mengeluarkan kata- kata ancaman terhadap Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. --

Menimbang : Bahwa didalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : ---

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1976 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW. Pada tahun 1979 Terdakwa dimutasikan ke Korem 162/Wira Bhakti hingga sekarang. -----

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pukul 17.00 Wita, istri Terdakwa ribut- ribut dengan istri Kopka Orasio Ribero masalah anak- anak, kemudian sekira Pukul 23.00 Wita Kopka Orasio Ribero (Saksi- 3) mendatangi rumah Terdakwa sambil berteriak- teriak memanggil istri Terdakwa agar keluar rumah.

3. Bahwa kemudian Terdakwa bersama istri dan anaknya keluar rumah, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi- 3 dengan istri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berusaha menenangkan istrinya dan menyuruh Saksi- 3 untuk pulang, beberapa saat kemudian datang Pasiter Korem 162/Wira Bhakti ikut menenangkan Saksi- 3 dan Saksi- 3 akhirnya pulang.

4. Bahwa tidak berapa lama kemudian menyusul datang Pasilog Korem 162/Wira Bhakti Mayor Inf I Made Darma (Saksi- 1) langsung berkata kepada Terdakwa “Nanti kamu saya laporkan ke Provost”. Lalu Terdakwa jawab “Kenapa saya mau dilaporkan, bukan saya yang ribut, malahan saya yang mengamankan”. Lalu Terdakwa bersama istri dan anaknya disuruh pulang oleh Pasiter.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira Pukul 17.00 Wita, Terdakwa minum minuman keras jenis tuak ditempatnya Sdr. I Nyoman Putradana di Cakra Timur Mataram sebanyak 1 botol setelah itu Terdakwa pulang.

6. Bahwa kemudian sekira Pukul 20.00 Wita, Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi- 1, setelah tiba di depan rumahnya, lalu Terdakwa menggedor pintu rumah Saksi- 1 sambil Terdakwa berkata “Selamat malam Pasi”, sehingga Saksi- 1 keluar rumah dan berkata “Ada apa” ? lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata lagi “Kenapa Pasi mau laporkan saya ke Provost padahal saya tidak bikin ribut” dijawab oleh Saksi- 1 “Kamu berdua (maksudnya Terdakwa dan Saksi- 3) saya laporkan” selanjutnya Terdakwa pulang.

7. Bahwa ketika Terdakwa sedang duduk- duduk di Berugak, lalu datang Saksi- 3 sambil mengeluarkan kata- kata ejekan “Kamu pengkor, pincang, sudah tua lagi” lalu Terdakwa jawab “Jangan ngomong begitu Pak Orasio”, namun hal tersebut tidak berlanjut karena Saksi- 3 diamankan oleh tetangga asrama dan tidak berapa lama kemudian datang petugas Polisi Militer membawa Terdakwa ke Madenpom IX/2 langsung dilakukan penahanan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat- surat

- Nihil.

Barang- barang

- Nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan

Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1976, melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW. Pada tahun 1979 Terdakwa dimutasikan ke Korem 162/Wira Bhakti hingga sekarang dengan pangkat Kopral Kepala.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Inf I Made Darma (Saksi- 1) sejak bulan Pebruari 2009 di Makorem 162/Wira Bhakti dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 sekira Pukul 19.00 Wita, telah terjadi pertengkaran mulut antara istri Terdakwa dengan istri Kopka Orasio Ribero di Asrama TNI-AD Gebang Mataram, pemicunya adalah masalah anak-anak, namun pertengkaran tersebut dilerai oleh Saksi- 1 dan Mayor Inf I Made Yasa (Saksi- 2).

4. Bahwa kemudian sekira Pukul 23.30 Wita terjadi keributan lagi antara Terdakwa dengan Kopka Orasio Ribero (Saksi- 3) di asrama TNI-AD Gebang Mataram, namun dapat di damaikan oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2. pada kesempatan tersebut Saksi- 1 telah menegur Terdakwa agar jangan membuat keributan nanti akan dilaporkan ke Provost atau ke Polisi Militer, akan tetapi Terdakwa tidak terima karena Terdakwa tidak merasa membuat keributan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

5. Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 21 Oktober 2009 sekira Pukul 17.00 Wita setelah Terdakwa selesai minum 1 (satu) botol tuak, Terdakwa kemudian mendatangi rumah Saksi- 1 di asrama TNI- AD Gebang Mataram untuk meluapkan rasa kekecewaannya terhadap Saksi- 1 sehubungan kejadian sehari sebelumnya yang telah menegur Terdakwa.

6. Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi- 1, dengan cara yang tidak sopan lalu menggedor- gedor pintu rumah Saksi- 1 sambil Terdakwa berkata dengan nada tinggi dan berteriak beberapa kali meminta agar Saksi- 1 keluar rumah "Pasi keluar, saya tidak terima perlakuan Pasi tadi malam, saya tidak takut dilaporkan ke Provost, POM atau Pangdam saya dinas 20 tahun lebih jadi Tentara.

7. Bahwa kemudian Saksi- 1 membukakan pintu rumahnya, lalu berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tetap merasa tidak terima atas teguran Saksi- 1 kepada Terdakwa sehari sebelumnya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 sebagai atasannya merasa dilecehkan, terhina dan merasa direndahkan martabat serta harga diri Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam tuntutannya sepanjang mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidananya, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusannya. -----

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama atau kedua maka Majelis akan membuktikan alternatif kedua yang dominan dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana alternatif kedua mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : “Secara melawan hukum”

Unsur ke- 2 : “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan melawan hukum”

Unsur ke- 3 : “Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain sendiri maupun orang lain”.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur- unsur dari Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer yaitu :

Unsur ke- 1 : “Secara melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang- undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi- 1, dengan cara yang tidak sopan lalu menggedor-gedor pintu rumah Saksi- 1 sambil Terdakwa berkata dengan nada tinggi dan berteriak beberapa kali meminta agar Saksi- 1 keluar rumah “Pasi keluar, saya tidak terima perlakuan Pasi tadi malam, saya tidak takut dilaporkan ke Provost, POM atau Pangdam saya dinas 20 tahun lebih jadi Tentara.

2. Bahwa kemudian Saksi- 1 membukakan pintu rumahnya, lalu berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tetap merasa tidak terima atas teguran Saksi- 1 kepada Terdakwa sehari sebelumnya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 sebagai atasannya merasa dilecehkan, terhina dan merasa direndahkan martabat serta harga diri Saksi- 1.

Dengan demikian Majelis Berpendapat bahwa unsur ke- 1 “Secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ke- 2 : “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si pelaku/Terdakwa, tindakan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beresentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang yang bukan si pelaku atau Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kemudian sekira Pukul 23.30 Wita terjadi keributan lagi antara Terdakwa dengan Kopka Rasio Ribero (Saksi- 3) di asrama TNI- AD Gebang Mataram, namun dapat di damaikan oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2. pada kesempatan tersebut Saksi- 1 telah menegur Terdakwa agar jangan membuat keributan nanti akan dilaporkan ke Provost atau ke Polisi Militer, akan tetapi Terdakwa tidak terima karena Terdakwa tidak merasa membuat keributan.

2. Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 21 Oktober 2009 sekira Pukul 17.00 Wita setelah Terdakwa selesai minum 1 (satu) botol tuak, Terdakwa kemudian mendatangi rumah Saksi- 1 di asrama TNI- AD Gebang Mataram untuk meluapkan rasa kekecewaannya terhadap Saksi- 1 sehubungan kejadian sehari sebelumnya yang telah menegur Terdakwa.

3. Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi- 1, dengan cara yang tidak sopan lalu menggedor- gedor pintu rumah Saksi- 1 sambil Terdakwa berkata dengan nada tinggi dan berteriak beberapa kali meminta agar Saksi- 1 keluar rumah "Pasi keluar, saya tidak terima perlakuan Pasi tadi malam, saya tidak takut dilaporkan ke Provost, POM atau Pangdam saya dinas 20 tahun lebih jadi Tentara.



4. Bahwa kemudian Saksi- 1 membukakan pintu rumahnya, lalu berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tetap merasa tidak terima atas teguran Saksi- 1 kepada Terdakwa sehari sebelumnya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 sebagai atasannya merasa dilecehkan, terhina dan merasa direndahkan martabat serta harga diri Saksi- 1.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke- 2 “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” telah terpenuhi.

Unsur ke- 3 : “Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain sendiri maupun orang lain”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan di pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga suatu kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit atau menderita adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan dari pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya



Bahwa yang dimaksud dengan “Perlakuan yang tidak menyenangkan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang. Sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain, dalam hal ini orang yang bukan Terdakwa/pelaku.

Bahwa unsur yang paling pokok pada delik ini adalah adanya ancaman kekerasan atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 21 Oktober 2009 sekira Pukul 17.00 Wita setelah Terdakwa selesai minum 1 (satu) botol tuak, Terdakwa kemudian mendatangi rumah Saksi- 1 di asrama TNI- AD Gebang Mataram untuk meluapkan rasa kekecewaannya terhadap Saksi- 1 sehubungan kejadian sehari sebelumnya yang telah menegur Terdakwa.

2. Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi- 1, dengan cara yang tidak sopan lalu menggedor- gedor pintu rumah Saksi- 1 sambil Terdakwa berkata dengan nada tinggi dan berteriak beberapa kali meminta agar Saksi- 1 keluar rumah “Pasi keluar, saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terima perlakuan Pasi tadi malam, saya tidak takut dilaporkan ke Provost, POM atau Pangdam saya dinas 20 tahun lebih jadi Tentara.

3. Bahwa kemudian Saksi- 1 membukakan pintu rumahnya, lalu berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tetap merasa tidak terima atas teguran Saksi- 1 kepada Terdakwa sehari sebelumnya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 sebagai atasannya merasa dilecehkan, terhina dan merasa direndahkan martabat serta harga diri Saksi- 1.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke- 3 “Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal

335

ayat

(1)

KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya ribut masalah anak-anak kedua belah pihak antara anak Terdakwa dengan anak Kopka Orasio Ribera. -----

- Bahwa Terdakwa dengan Kopka Orasio Ribera baik-baik saja karena istri keduanya ribut masalah anak-anak mereka menjadi ribut tidak dapat dikendalikan dengan baik maka terjadi salah faham dan tidak mau mengalah malah emosi.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya, masalah anak-anak dan istri menjadi ribut keluarga, seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan.

- Bahwa karena perilaku Terdakwa tidak dapat menahan emosi, malah yang meleraai adalah atasannya dilawan dengan kata tidak sopan seperti menggedor pintu dan minum alkohol, sehingga tidak harmonis sebagai seorang prajurit dengan alasan dan tidak pantas dilakukan, maka majelis berpendapat hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai (ditiru prajurit lain, maka harus diberi sanksi yang tegas dan adil sesuai kesalahan Terdakwa). -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa akan menjalani pensiun pada bulan Pebruari tahun 2011. -----
- Terdakwa mengaku berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa mengalami cacat kaki kiri secara permanen dan strok. -----
- Terdakwa pernah tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prajurit Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi disiplin prajurit. -----
- Perbuatan Terdakwa tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit apalagi terhadap atasannya. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengalami cacat kaki kiri secara permanen dan strok majelis berpendapat hukuman yang tepat untuk Terdakwa adalah asas keadilan dan manfaat untuk Terdakwa, adalah hukum percobaan. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat- surat :

- Nihil. -----

Barang- barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nihil.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas :
JUNAIDI MS Pangkat KOPKA Nrp 512059 telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :

“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat

:

- Nihil.

Barang- barang

:

- Nihil.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 10 Agustus 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARDIYONO, SH MAYOR CHK NRP 591675 sebagai Hakim Ketua serta SITI ALIFAH, SH, MH MAYOR CHK (K) NRP 574652 dan M. IDRIS, SH MAYOR SUS NRP 524413

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

HAKIM M ANGGOTA II

Republik Indonesia

sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, MAYOR SUS NRP 524413 Oditur Militer SYAWALUDDINSYAH, SH KAPTEN CHK NRP 11010002461171 dan Panitera SUKARTO, SH KAPTEN CHK NRP 2920086871068 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

SUKARDIYONO, SH
MAYOR CHK NRP 591675

HAKIM ANGGOTA I

ttd

SITI ALIFAH, SH, MH
MAYOR CHK (K) NRP 574652

PANITERA

ttd

SUKARTO, SH
KAPTEN CHK NRP 2920086871068

Untuk salinan sesuai aslinya

PANITERA

SUKARTO, SH
KAPTEN CHK NRP 2920086871068